



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DAN
PT. KLUWI ARUAN KAMASENNA
TENTANG
SEWA RUANGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 3245/UN22/HK.07.00/2025

Nomor : 130/SPK/PT-KAK/III/2025

SURAT PERJANJIAN adalah Kontrak Kerja Sama Sewa Ruangan di dalam Gedung Aset PTN BLU antara PTN BLU Universitas Tanjungpura dan Perseroan Perorangan PT. Kluwi Aruan Kamasenna yang ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24/03/2025) bertempat di Kota Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, dalam hal ini diwakili oleh **R. M. Rustamaji**, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Hadi Winoto**, dengan Nomor Induk Kependudukan **6171050912910013** dan Nomor Pokok Wajib Pajak **82.010.373.7-701.000** beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Wonosobo No. 5, Kota Pontianak, dalam hal ini bertindak berdasarkan AD/ART Perseroan Perorangan **PT. Kluwi Aruan Kamasenna** bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan Perorangan PT. Kluwi Aruan Kamasenna terdaftar dengan nomor **4022032961107390**, tertanggal 29 Maret 2022, Kementerian Hukum dan HAM RI direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki aset PTN BLU berupa Ruang Kosong yang berada di dalam Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Tanjungpura yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Kecamatan Pontianak

PIHAK PERTAMA



--	--	--

PIHAK KEDUA



--	--	--

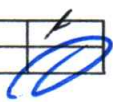
PERJANJIAN KERJA SAMA
RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
ANTARA
LABORATORIUM KLINIK PRAMITA
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 0013/MKT-33/SS-02/I/2025

Nomor : 10/UN22.20/HK.07.00/2025

Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dibuat dan ditandatangani perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pemeriksaan Laboratorium, antara pihak-pihak:

- I. PT. MITRA PRAMITA MEDIKA, berkedudukan di jalan Sultan Abdurrahman No 9A, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara R.I No. C-32905 H.T.01.01.TH.2005 tanggal 12 Desember 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diumumkan dalam Berita Negara R.I No. AHU – AH.01.10-28804, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Zulhipansa J Syarhan Nst S.S.T, Jabatan Kepala Cabang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. dr. Mira Delima Asikin, MMR.,Sp.PD, Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 0162/UN22/HK.03/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2025, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



**PERJANJIAN KERJASAMA
RETRIBUSI PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 900/003.18/DLH-KEU/2025

NOMOR PIHAK KEDUA : 11/UN22.20/HK.07.00/2025



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- (1). Nama : Ir. SY. USMULYONO, MT
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
Alamat : Jl. Aliyang No. 7B Pontianak.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2). Nama : MIRA DELIMA ASIKIN
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Profesor Dokter H.Hadari Nawawi Pontianak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK telah bersepakat untuk melakukan perjanjian pelayanan pengangkutan sampah di lokasi Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Paraf	
Pihak I	Pihak II



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN/MAGANG DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 000.4.7.2/14/KESBANGPOL

NOMOR : 1548/UN22.1/HK.07.00/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MANTO : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat 78124, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.2.2.3/40/SKU-RO-PEM tanggal 28 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SRI ISMAWATI : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2855/UN22/TP.00.04/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026 tanggal 7 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum of Agreement)

**ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PROGRAM MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 407/KPS-TP/FKIP-UKT/VIII/2025

NOMOR: 14068/UN22.6/HK.07/2025

Pada hari ini Jumat Tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025)**, bertempat di Tenggarong, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. YUNI RINDIANTIKA, M.Pd.** selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jl. Gunung Kombeng No. 27 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. VENNY KAROLINA, M.A. TESOL.** selaku Koordinator Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura berkedudukan di di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat Utara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) dalam bidang Tridharma Pendidikan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal sebagai berikut:

~

COOPERATION AGREEMENT

Between:

The Higher Institute of Administration and Finance (ISAF) of the Academia BAI - Instituto Superior de Administração e Finanças (ISAF), headquartered at Rua Pedro de Castro Van-Dúnem (Loy), in Luanda, Angola, created under Presidential Decree No. 59/17, of May 17, published in the Official Gazette, Series I, No. 44, represented by Professor Dr. Carla Cristina Vilarinho de Sousa Queiroz, in her capacity as President of ISAF, hereinafter referred to as “ISAF”

AND

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Teacher Training and Education Faculty) Universitas Tanjungpura, in the city of Pontianak in Indonesia, with address at Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Indonesia, created under Decree 74 year 2017 about statute of Universitas Tanjungpura, represented by Doctor Ahmad Yani T, M.Pd, in his capacity as Dean of Teacher Training and Education Faculty Universitas Tanjungpura, hereinafter referred to as “FKIP UNTAN”:

CLAUSE ONE - PURPOSE

UNTAN and ISAF agree to promote academic cooperation between both institutions, in areas of mutual interest, through:

1. Exchange programs of faculty staff and researchers;
2. Design and implement joint research projects;
3. Organization of joint scientific, academic and cultural events;
4. Scientific publications and information exchange;
5. Student mobility in various forms;
6. Collaboration in the implementation of courses, workshops and seminars.

CLAUSE TWO - IMPLEMENTATION

For the implementation of each specific case of cooperation, both institutions must prepare a work program regarding the forms, means and responsibilities, which will be the subject of a Specific Action Plans upon agreement between the interested parties.

CLAUSE THREE - FINANCING

Each institution must make every effort to raise funds from internal or external sources in order to facilitate the implementation of the activities described within the scope of this Cooperation Agreement.



PT. Buana Masa Metalindo
STEEL FABRICATOR - CONTRACTOR



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BUANA MASA METALINDO
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PEKERJAAN PENGUJIAN DI LABORATORIUM BAHAN DAN
KONSTRUKSI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR PIHAK PERTAMA : 03/PKS/BMM/06/2025

NOMOR PIHAK KEDUA : 6560/UN22.4/HK.07.00/2025

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. N a m a : Debbie Chris M.R., S.T.
Jabatan : Branch Manager PT. Buana Masa Metalindo
Alamat : Jl. Aloe vera Komplek Grand View Blok A7, Pontianak, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : Dr.-Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

--	--



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK NONPERMANEN

Nomor : 100.3.7.1/21/PKS/IX/2025

Nomor : 10239/UN22/KS.00.00/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Lima (01-09-2025) bertempat di Pontianak, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ERMA SURYANI : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-116 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.2.2.3/50/DISDUKCAPIL tanggal 22 Agustus 2025, berkedudukan di Jl. Letjen. Sutoyo, Kantor Terpadu, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. R.M. RUSTAMAJI : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3744/UN22/KP.08.01/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pengangkatan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tanjungpura, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PERJANJIAN KERJA SAMA

6anw
MERCURE

HOTELS

PONTIANAK CITY CENTER

UNIVERSITAS TANJUNGPURA DENGAN MERCURE HOTEL PONTIANAK TENTANG PEMANFAATAN LAHAN BMN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UNTUK AREA PARKIR HOTEL MERCURE (MERCURE)

Nomor: 7648/UN22/HK.07.00/2025

Nomor: 115/MPCC/A&G/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, berkedudukan di Pontianak, beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh R.M. Rustamaji, dalam jabatannya sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor : 3744/UN22/KP.08.01/2023 tanggal 01 November 2023, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TANJUNGPURA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ulysses Jeffrey** dalam kedudukannya sebagai General Manager Hotel Mercure Pontianak City Center, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Hotel Mercure Pontianak City Center, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Sehubungan dengan hal-hal yang diterangkan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dan membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang untuk selanjutnya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- L
- 29

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. MEGA CITRA UTAMA

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

**KAJIAN TEKNIS KEBUTUHAN DAYA LISTRIK DAN PEMBANGKIT LISTRIK MANDIRI
DI LABORATORIUM TEKNIK KENDALI PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR PIHAK PERTAMA 013/1300/DUM-OPS/IX/2025
NOMOR PIHAK KEDUA 6694/UN22.4/LP.00.01/2025

Pada hari ini Tanggal 02 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertandatangan di bawah ini

1. PT MEGA CITRA UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, No 74 tanggal 14 Juni 2002 Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No C-11503/HT.01.01 Tahun 2002 tanggal 26 Juni 2002 Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan dan akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Zulfiah Tenri Abeng, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, No 05 tanggal 25 Agustus 2023 Dalam hal ini perusahaan diwakili oleh ERRIC SUKMAWAN bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MEGA CITRA UTAMA ("PT MCU") yang berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Komplek Gedung ANTAM GRAHA PURNA KARYA Lt 2, Jl TB Simatupang no 1, Jakarta Selatan 12430, (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**")
2. FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA berdiri pada tanggal 20 Mei 1963 bersamaan dengan dinegerikannya Universitas Daya Nasional menjadi Universitas Negeri Pontianak (UNEP), yang kemudian berubah nama menjadi Universitas Tanjungpura pada tahun 1967 Dipelopori oleh Ir Ketut Kontra, Fakultas Teknik memulai perjalanannya dengan

	
---	---



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. INDAGRO
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR : 073/IA/2025
NOMOR : 3199/UN22.3/PM.01.00/2025

**TENTANG
PENGUJIAN EFIKASI INSEKTISIDA ORTHENE 75 SP**

Pada hari ini senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (5-5-2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muhamad Abizar** : Jabatan Regulatory Manager PT. Indagro yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 6, Jakarta Pusat selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Suswati, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpra, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Kampus Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerja sama pengujian efikasi insektisida yang secara garis besar kesepakatan ini meliputi :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendapatkan hasil uji efikasi insektisida

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PETROKIMIA KAYAKU

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

PENGUJIAN EFIKASI

DIAZINON 10 GR

Nomor: 00024/B1/HK.02.02/03/SP/2025

Nomor: 3469/UN22.3/PM.01.00/2025

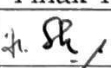
Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Empat Belas** bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-05-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muammar Ma'arif, selaku Direktur Komersil PT Petrokimia Kayaku**, diangkat berdasarkan Akta Notaris Lolitawati, S.H., M.Kn. Nomor : 11 tanggal 29 November 2023, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani, Kotak Pos 107, Gresik 61119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Petrokimia Kayaku**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Hj. Denah Suswati, MP, selaku Dekan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura** oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama – sama selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis pestisida, pupuk hayati dan produk probiotik ikan dan ternak dan berminat untuk melakukan Kerja Sama uji efikasi DIAZINON 10 GR dengan Pihak Kedua;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian yang mempunyai keahlian dan teknologi dibidangnya untuk melakukan uji efektivitas pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pihak 1	Pihak 2
	



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NOMOR : 100.3.7/ 010 /BPKAD-B/2025
NOMOR : 3310/UN22.2/KS.00/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-3-2025) bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Yakobus, S.Sos., M.Si. selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 717/BKPSDM/TAHUN 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor: 2471/UN22/KP/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Komplek Untan Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut PARA PIHAK.

1



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK SWAKELOLA)**

ANTARA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

TENTANG

**PENYUSUNAN KAJIAN PETA POTENSI INVESTASI
KABUPATEN SEKADAU**

Nomor : 000.3.4 /99 /SPK/DPMPTSP-B /2025
Nomor : 5113 /UN22.2/KS/2025

Surat Perjanjian Kerja berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak Swakelola") dibuat dan ditandatangani di **Sekadau** pada hari **Rabu**, tanggal **Tujuh** bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, antara:

HANDAYANI, S.Si. Apt : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau, dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau, sesuai dengan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 900.1.3 /4 /BPKAD/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2025, yang berkedudukan di Mal Pelayanan Publik Lantai III Jl. Merdeka Timur KM 0 Sekadau 79582 selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Swakelola) ini disebut **PIHAK KESATU**.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

PERCEPATAN PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Nomor: 144 / UN7.FA/KS/IX / 2025

Nomor: 9284 / UN22.9/KS.00.00 / 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-09-2025), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.Onk(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dalam hal ini diwakili oleh dr. Ita Armyanti, M.Pd.Ked. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura, Nomor: 1403/UN22/KP.08.01/2024 tentang PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PERIODE 2024-2028 dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, yang berkedudukan di Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014,

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

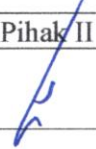
Nomor : 100.3.7.1/067/KESRA/2025
Nomor : 6233/UN22.9/HK.07.00/2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA BEASISWA UTUSAN
DAERAH KABUPATEN SANGGAU DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. YOHANES ONTOT : Bupati Sanggau, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ITA ARMYANTI : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1403/UN22/KP.08.01/2024 tanggal 15 Februari 2024, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Kota Pontianak 78124 Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG
KULIAH KERJA MAHASISWA
Nomor : 195/UN22.5/PK.02.01/2025
Nomor : 100.3.7.1/011/KESRA/2025



Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-01-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **HERLAN** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2627/UN22/TP.00.04/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Periode 2022-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
- II. **SUHERMAN** : Penjabat Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01, Sanggau, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-574 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARAF HIERARKI					
PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DAN
KOPERASI PANCASILA ABADI
TENTANG

SEWA TANAH
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 3244/UN22/HK.07.00/2025

Nomor : 001/Pks-Kop.PA/III/2025

SURAT PERJANJIAN adalah Kontrak Kerja Sama Sewa Lokasi Tanah untuk Pengelolaan Lokasi Usaha UMKM Universitas Tanjungpura dan Koperasi Pancasila Abadi, di tandatangani Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24/03/2025) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, dalam hal ini diwakili oleh **R. M. RUSTAMAJI**, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MUHERMAN FAUZI**, dengan Nomor Induk Kependudukan 6171052410830007, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Koperasi Pancasila Abadi yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki aset PTN BLU berupa lokasi tanah yang terletak di Jalan M. Isya, Kecamatan Pontianak Tenggara, Desa/Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak dengan luas tanah **255 m² (Dua Ratus Lima Puluh Lima Meter Persegi)** dan digunakan sebagai area kewirausahaan dan dimanfaatkan untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** guna peningkatan kualitas fungsional serta mengoperasikan area penunjang UNTAN yang selanjutnya akan disebut sebagai **Pengelola Lokasi Usaha UMKM** Bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki sumber daya profesional untuk meningkatkan kualitas fungsional mengelola aset PTN

PIHAK PERTAMA



--	--	--

PIHAK KEDUA



--	--	--